

FAQ
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2020
TENTANG PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN
DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA

1. Apa pertimbangan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka (PP 30/2020)?

Jawab:

Pertimbangan ditetapkannya PP 30/2020 yaitu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

2. Apa dasar hukum ditetapkannya PP 30/2020?

Jawab:

Dasar hukum ditetapkannya PP 30/2020:

- a. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.
3. Apa yang dimaksud dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan dalam PP 30/2020?

Jawab:

Yang dimaksud dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan dalam PP 30/2020 yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

4. Apa yang dimaksud dengan Wajib Pajak dalam PP 30/2020?

Jawab:

Yang dimaksud dengan Wajib Pajak dalam PP 30/2020 adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

5. Apa yang dimaksud dengan Perseroan Terbuka dalam PP 30/2020?

Jawab:

Yang dimaksud dengan Perseroan Terbuka dalam PP 30/2020 adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

6. Apa yang dimaksud dengan Wajib Pajak Perseroan Terbuka dalam PP 30/2020?

Jawab:

Yang dimaksud dengan Wajib Pajak Perseroan Terbuka dalam PP 30/2020 adalah Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka.

7. Apa yang dimaksud dengan Pihak dalam PP 30/2020?

Jawab:

Yang dimaksud dengan Pihak dalam PP 30/2020 adalah orang pribadi atau badan.

8. Apa yang dimaksud dengan Tahun Pajak dalam PP 30/2020?

Jawab:

Yang dimaksud dengan Tahun Pajak dalam PP 30/2020 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

9. Apa yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dalam PP 30/2020?

Jawab:

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan untuk suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak.

10. Apa yang dimaksud dengan Menteri dalam PP 30/2020?

Jawab:

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

11. Berapa besaran tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagaimana ketentuan dalam PP 30/2020?

Jawab:

Sesuai ketentuan dalam PP 30/200, tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar:

- a. 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021; dan
- b. 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022.

12. Apa syarat Wajib Pajak dalam negeri untuk dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PP 30/2020?

Jawab:

Syarat yang harus dipenuhi Wajib Pajak dalam negeri untuk dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PP 30/2020:

- a. berbentuk Perseroan Terbuka;
- b. dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen); dan
- c. memenuhi persyaratan tertentu, meliputi:
 - 1) saham harus dimiliki oleh paling sedikit 300 (tiga ratus) Pihak;
 - 2) masing-masing Pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh;
 - 3) persyaratan huruf b serta angka 1) dan angka 2) harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak; pada dan
 - 4) pemenuhan persyaratan pada b serta angka 1), angka 2), dan angka 3) dilakukan oleh Wajib Pajak Perseroan Terbuka dengan menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

13. Bagaimana penghitungan jumlah keseluruhan saham yang disetor sebagaimana dimaksud dalam PP 30/2020?

Jawab:

Jumlah keseluruhan saham yang disetor, dihitung dari modal ditempatkan dan disetor penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.

14. Bagaimana contoh kondisi yang memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 3% (tiga persen) berdasarkan Pasal 3 ayat (2) PP 30/2020?

Jawab:

Contoh kondisi yang memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 3% (tiga persen) berdasarkan Pasal 3 ayat (2) PP 30/2020, sebagai berikut:

PT WS Tbk. mempunyai modal dasar Rp 900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah), dengan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah) dengan nilai nominal per lembar saham Rp1.000,00 (seribu rupiah) sehingga total saham ditempatkan dan disetor penuh adalah 600.000.000 (enam ratus juta) lembar saham. PT WS Tbk. mencatatkan 40% (empat puluh persen) dari saham ditempatkan dan disetor penuh tersebut, yaitu sejumlah 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham, untuk diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia. Saham sejumlah 40% (empat puluh persen) tersebut dimiliki oleh 300 (tiga ratus) Pihak dengan persentase kepemilikan masing-masing Pihak paling tinggi sebesar 4,99% (empat koma sembilan puluh sembilan persen). Kondisi tersebut terjadi selama 183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Dengan demikian, jumlah saham PT WS Tbk. yang diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh serta dimiliki oleh 300 (tiga ratus) Pihak dengan kepemilikan masing-masing Pihak kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh. Mengingat kondisi tersebut terjadi selama 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dan pemenuhan persyaratannya dilakukan dengan penyampaian laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak, maka PT WS Tbk. memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), sehingga dapat memperoleh penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PP 30/2020.

15. Bagaimana contoh kondisi yang tidak memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 3% (tiga persen) berdasarkan Pasal 3 ayat (2) PP 30/2020?

Jawab:

Contoh kondisi yang tidak memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 3% (tiga persen) berdasarkan Pasal 3 ayat (2) PP 30/2020, sebagai berikut:

PT EA Tbk. mempunyai modal dasar Rp4.000.000.000,00 (empat triliun rupiah), dengan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) dengan nilai nominal per lembar saham Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) sehingga total saham ditempatkan dan disetor penuh adalah 2.000.000.000 (dua miliar) lembar saham. PT EA Tbk. mencatatkan 100% (seratus persen) dari saham ditempatkan dan disetor penuh tersebut, untuk diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia, yang terdiri dari:

- a. 64% (enam puluh empat persen) dari saham yaitu sejumlah 1.280.000.000 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta) lembar saham dimiliki oleh 8 (delapan) Pihak dengan persentase kepemilikan masing-masing Pihak sebesar 8% (delapan persen); dan
- b. 36% (tiga puluh enam persen) dari saham yaitu sejumlah 720.000.000 (tujuh ratus dua puluh juta) lembar saham dimiliki oleh 36.000 (tiga puluh enam ribu) Pihak dengan persentase kepemilikan masing-masing Pihak paling tinggi sebesar 4,99% (empat koma sembilan puluh sembilan persen).

Kondisi tersebut terjadi selama 260 (dua ratus enam puluh) hari kalender dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Meskipun 100% (seratus persen) saham PT EA Tbk. yang ditempatkan dan disetor penuh diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia, PT EA Tbk. tidak dapat memperoleh penurunan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) karenanya 36% (tiga puluh enam persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh tersebut yang dimiliki oleh lebih dari 300 (tiga ratus) Pihak dengan persentase kepemilikan masing-masing Pihak kurang dari 5% (lima persen) selama lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

16. Bagaimana contoh kondisi yang tidak memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 3% (tiga persen) berdasarkan Pasal 3 ayat (3) huruf a PP 30/2020?

Jawab:

Contoh kondisi yang tidak memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 3% (tiga persen) berdasarkan Pasal 3 ayat (3) huruf a PP 30/2020, sebagai berikut:

PT JI Tbk. mempunyai modal dasar Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah), dengan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) dengan nilai nominal per lembar saham Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sehingga total saham ditempatkan dan disetor penuh adalah 2.000.000.000 (dua miliar) lembar saham. PT JI Tbk. mencatatkan 100% (seratus persen) dari saham ditempatkan dan disetor penuh tersebut, untuk diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia, yang terdiri dari:

- a. 58% (lima puluh delapan persen) dari saham sejumlah 1.160.000.000 (satu miliar seratus puluh juta) lembar saham dimiliki oleh 2 (dua) dengan persentase kepemilikan masing-masing sebesar 29% (dua puluh sembilan persen); yaitu enam Pihak:
- b. 38% (tiga puluh delapan persen) dari saham yaitu sejumlah 760.000.000 (tujuh ratus enam puluh juta) lembar saham dimiliki oleh 7.600 (tujuh ribu enam ratus) Pihak dengan persentase kepemilikan masing-masing Pihak paling tinggi sebesar 4,99% (empat koma sembilan puluh sembilan persen); dan
- c. 4% (empat persen) dari saham yaitu sejumlah 80.000.000 (delapan puluh juta) lembar saham merupakan saham yang dibeli kembali oleh PT JI Tbk. (saham treasury).

Kondisi tersebut terjadi selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Meskipun jumlah saham PT JI Tbk. yang diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia dimiliki oleh lebih dari 300 (tiga ratus) Pihak dengan persentase kepemilikan masing-masing Pihak kurang dari 5% (lima persen) selama lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender dalam 1 (satu) Tahun Pajak, PT JI Tbk. tidak dapat memperoleh penurunan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) PP 30/2020 karena jumlah saham tersebut hanya meliputi 38% (tiga puluh delapan persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh. Adapun 4% (empat persen) yang dibeli kembali oleh PT JI Tbk. (saham treasury) tidak termasuk pengertian Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b PP 30/2020.

17. Apa yang menyebabkan terjadinya hubungan istimewa di antara Wajib Pajak?

Jawab:

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan, hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan:

- a. kepemilikan atau penyertaan modal; atau
- b. adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi.

Bagi Wajib Pajak Perseroan Terbuka, substansi hubungan istimewa tercermin dari kepemilikan saham oleh pengendali dan/atau pemegang saham utama.

18. Siapa yang dimaksud dengan pemegang saham pengendali?

Jawab:

Yang dimaksud dengan pemegang saham pengendali adalah Pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan lembaga yang menyelenggarakan fungsi pengawasan di bidang pasar modal.

19. Siapa yang dimaksud dengan pemegang saham utama?

Jawab:

Pemegang saham utama merupakan Pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan fungsi pengawasan di bidang pasar modal.

20. Apa yang dimaksud dengan "dalam hal tertentu" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PP 30/2020?

Jawab:

Yang dimaksud dengan "dalam hal tertentu" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PP 20/2020 antara lain berupa terjadinya wabah, penyakit, atau bencana, yang mengakibatkan terdapatnya kebijakan pemerintah pusat atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi pengawasan di bidang pasar modal untuk mengatasi kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan, Wajib Pajak Perseroan Terbuka yang membeli kembali sahamnya dapat dianggap tetap memenuhi persyaratan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b PP 30/2020, berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan berupa peraturan pemerintah.

21. Siapa yang tidak termasuk sebagai Pihak yang harus memiliki saham Perseroan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam PP 30/2020?

Jawab:

Tidak termasuk sebagai Pihak yang harus memiliki saham Perseroan Terbuka, sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak Perseroan Terbuka yang membeli kembali sahamnya; dan/atau
- b. yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan Wajib Pajak Perseroan Terbuka.

22. Kepada siapa Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan daftar Wajib Pajak Perseroan Terbuka yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) PP 30/2020?

Jawab:

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan daftar Wajib Pajak Perseroan Terbuka yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai Pasal 2 ayat (3) PP 30/2020 kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pajak.

23. Dimanakah ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penyampaian laporan dan daftar Wajib Pajak Perseroan Terbuka yang memenuhi syarat tertentu diatur?

Jawab:

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penyampaian laporan dan daftar Wajib Pajak Perseroan Terbuka yang memenuhi persyaratan tertentu diatur dalam Peraturan Menteri.

24. Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mana yang diikuti terkait pemenuhan persyaratan tertentu dari awal Tahun Pajak 2020 sampai dengan berlakunya PP 30/2020?

Jawab:

Pemenuhan persyaratan tertentu dari awal Tahun Pajak 2020 sampai dengan berlakunya PP 30/2020, mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka (PP 56/2015).

Pada dasarnya pemenuhan persyaratan tertentu untuk memperoleh penurunan tarif berlaku untuk satu Tahun Pajak. Salah satu persyaratan tertentu tersebut berupa pemenuhan jangka waktu paling singkat 183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender

dalam waktu 1 (satu) Tahun Pajak. Sehingga jangka waktu paling singkat 183 (seratus delapan puluh tiga) hari untuk Tahun Pajak 2020 merupakan akumulasi:

- a. Jumlah hari pemenuhan persyaratan berdasarkan PP 56/2015, dari awal Tahun Pajak 2020 sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini; dan
- b. Jumlah hari pemenuhan persyaratan tertentu dari berlakunya Peraturan Pemerintah ini sampai dengan akhir Tahun Pajak 2020.

25. Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mana yang diberlakukan kepada Wajib Pajak Perseroan Terbuka yang menyampaikan 1 SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 dan/atau Tahun Pajak sebelumnya dan/atau pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 dan/atau Tahun Pajak sebelumnya?

Jawab:

Atas Wajib Pajak Perseroan Terbuka yang menyampaikan 1 SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 dan/atau Tahun Pajak sebelumnya dan/atau pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 dan/atau Tahun Pajak sebelumnya, tetap berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam PP 56/2015.

26. Bagaimana perlakuan terhadap semua peraturan pelaksanaan PP 56/2015 setelah PP 30/2020 ini mulai berlaku?

Jawab:

Pada saat PP 30/2020 ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari PP 56/2015, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

27. Bagaimana perlakuan terhadap PP 56/2015 setelah PP 30/2020 ini diundangkan?

Jawab:

Pada saat PP 30/2020 ini mulai berlaku, PP 56/2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

28. Kapan PP 30/2020 mulai berlaku?

Jawab:

PP 30/2020 mulai berlaku sejak tanggal 19 Juni 2020.